

**KESADARAN HUKUM SUAMI
DALAM MEMBERIKAN NAFKAH**
(Studi Kasus di Pabean Kota Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NAJMA DZALAILA
NIM. 1119091

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KESADARAN HUKUM SUAMI
DALAM MEMBERIKAN NAFKAH
(Studi Kasus di Pabean Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NAJMA DZALAILA
NIM. 1119091

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Najma Dzalaila**
NIM : **1119091**
Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Suami Dalam Memberikan Nafkah
(Studi Kasus di Pabean Kota Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Deikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



NAJMA DZALAILA

NIM. 1119091

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Najma Dzalaila

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : NAJMA DZALAILA

NIM : 1119091

Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM SUAMI DALAM
MEMBERIKAN NAFKAH (Studi Kasus di Pabean Kota
Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 September 2023


Pembimbing
Ayon Diniyanto, M.H.
NITK. 19941224202001 D1 020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat :Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:


Nama : Najma Dzalaila

NIM : 1119091

Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM SUAMI DALAM MEMBERIKAN NAFKAH (STUDI KASUS DI PABEAN KOTA PEKALONGAN)

Telah diujikan pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Ayon Diniyanto, M.H.

NITK. 19941224202001D1020

Dewan Penguji

Penguji I



Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 197112231999031001

Penguji II



Luqman Haqiq Amrullah, M.H.

NIP. 199009172019032012



Pekalongan, 7 November 2023

Ditandatangani oleh Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidān</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'anntaš*

G. Vokal Rangkap


١	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayangNya, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Keluarga terutama kedua orang tua saya, Almarhum Bapak A. Sofyan Syaikh dan Ibu saya tercinta yaitu Ibu Salatin yang telah dengan sabar dan ikhlas mendidik serta telah memberikan dukungan berupa semangat, tekanan dan nasihat sehingga penulis memiliki kegigihan dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kedua adik saya Ghina Jazila dan Humaira Atika yang senangtiasa menghibur saya, memberikan candaan dan motivasinya agar tetap pada keinginan saya untuk menyusun skripsi ini.
2. Dosen pembimbing skripsi penulis Bapak Ayon Diniyanto, S.H., M.H yang telah membimbing dan memberikan arahan terkait dalam penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Sahabat baikku Sirli Amalia yang setia mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-temanku, penulis ucapkan terima kasih atas kebahagiaannya selama empat tahun ini.

5. Orang spesial yaitu calon pendamping hidup saya, yang tidak akan saya sebutkan Namanya, terima kasih telah mencurahkan waktu dan finansialnya untuk selalu menyemangati saya dengan berbagai makanan dan cemilan yang membuat saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap staf Fasya yang telah membantu kelancaran administrasi selama perkuliahan.
7. Teman-teman angkatan 2019 jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Gusdur Pekalongan, khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas C yang telah memberikan pengalaman berharga dan ilmu di luar kelas yang sangat luar biasa.
8. Serta orang-orang baik yang tidak bisa sebutkan satu persatu telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Yang terakhir. *Permata tidak bisa berkilau tanpa gesekan. Manusia juga tidak akan tiba-tiba sukses. Tapi semua orang bisa sukses. Kegigihan, semangat, serta tekad yang kuat apapun dapat dicapai dengan mudah. Ayo.. terus berjuang!!*

MOTTO

“Berani ambil resiko. Tindakan adalah kunci menuju kesuksesan”



ABSTRAK

Najma Dzalaila. 2023. Husband's Legal Awareness in Providing a Living (Case Study at Pekalongan City Customs). Sharia Faculty, Department of Islamic Family Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor **Ayon Diniyanto, S.H., M.H.**

Islamic law and positive law, the husband's obligation is to provide a living, a living that is given according to the husband's ability. The husband must have legal awareness regarding the obligation to provide maintenance. This awareness must be ingrained in the husband before deciding to enter into marriage, so that the husband will not neglect his obligation to provide maintenance. Nowadays, many husbands don't work so they don't provide support for their wives and children. Husband is not aware of his obligations. So wives who are not provided with support by their husbands choose to work hard to meet their daily needs. A husband who does not provide maintenance raises the problem of the husband's legal awareness in providing maintenance. This is the main problem in this research.

Formulation of the problem in this research is how is the husband's legal awareness in providing a living at Pekalongan City Customs? What are the factors that influence the husband's legal awareness in providing support at Pekalongan City Customs? What are the legal consequences of the husband's low legal awareness in providing support at Pekalongan City Customs? What is the legal impact of the husband's low legal awareness in providing a living at Pekalongan City Customs? The purpose of this writing is to find the husband's legal awareness in providing a living at Pekalongan City Customs, to find factors that influence the husband's legal awareness in providing a living at Pekalongan City Customs and to find the legal impact of the husband's low legal awareness in providing a living at Pekalongan City Customs.

Type of research used is non-doctrinal research, namely empirical juridical/sociology. The approach in this research also uses a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The data analysis technique used in this research is qualitative analysis with an interactive model from the Miles and Huberman model analysis. The results of this research are that husbands still have low legal awareness in providing a living in society, resulting in significant impacts, the impacts include: the objectives of the law are not implemented; failure to fulfill the husband's income in the family, and abandonment of children and wives. And the factors that influence the husband's legal awareness in providing a living are the fear of sanctions, to fulfill the husband's responsibilities in accordance with his obligations and as a form of the husband's love for the family.

Keywords: Awareness, Husband, Liverlihood, Obligation.

ABSTRAK

Najma Dzalaila. 2023. Kesadaran Hukum Suami dalam Memberikan Nafkah (Studi Kasus di Pabean Kota Pekalongan). Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Ayon Diniyanto, S.H., M.H.**

Hukum Islam dan hukum positif kewajiban suami adalah memberikan nafkah, nafkah yang diberikan sesuai dengan kemampuan suami. Suami harus memiliki kesadaran hukum tentang kewajiban dalam memberikan nafkah tersebut, kesadaran ini harus tertanam di dalam diri suami sebelum memutuskan untuk melangsungkan pernikahan, sehingga suami tidak akan melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah. Di zaman sekarang banyak suami yang tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Suami tidak sadar akan kewajibannya. maka istri yang tidak diberikan nafkah oleh suaminya memilih untuk bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Suami yang tidak memberikan nafkah tersebut menimbulkan permasalahan bagaimana kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah. Hal inilah yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah di Pabean Kota Pekalongan? Bagaimana faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah di Pabean Kota Pekalongan? Bagaimana akibat hukum dari rendahnya kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah di Pabean Kota Pekalongan? bagaimana dampak hukum dari rendahnya kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah di Pabean Kota Pekalongan? Tujuan penulisan ini adalah, menemukan kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah di Pabean Kota Pekalonga, menemukan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah di Pabean Kota Pekalongan dan menemukan dampak hukum dari rendahnya kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah di Pabean Kota Pekalongan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian non doktrinal yaitu yuridis empiris/sosiologi, Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model dari analisis model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini yaitu masih rendahnya kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah dimasyarakat sehingga mengakibatkan dampak yang signifikan, dampak yang ditimbulkan antara lain: tidak terselenggaranya tujuan dari hukum; tidak terpenuhinya nafkah dari suami dalam keluarga, dan terlantarnya anak dan istri. Serta faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah adalah rasa takut pada sanksi, untuk memenuhi tanggung jawab suami sesuai dengan kewajibannya dan sebagai bentuk kasih sayang suami kepada keluarga.

Kata Kunci: Kewajiban, Kesadaran, Nafkah, Suami.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “KESADARAN HUKUM SUAMI DALAM MEMBERIKAN NAFKAH (STUDI KASUS DI PABEAN KOTA PEKALONGAN)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, banyaknya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc. M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Ayon Diniyanto, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi penulis, yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku dosen pembimbing akademik penulis dan Dosen Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran peyusunan skripsi ini.
8. Sahabat dan teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah penulis kerahkan, namun apabila pembaca menemukan kekurangan didalamnya, maka penulis dengan sepenuh hati menerima kritik dan saran dari pembaca. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin.*



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	14
H. Teknik Analisis Data	17
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II PEMBERIAN NAFKAH OLEH SUAMI	19
A. Kewajiban Suami dalam Memberikan Nafkah	19
B. Dasar Hukum Suami dalam Memberikan Nafkah	26
C. Kesadaran Hukum Suami dalam Memberikan Nafkah	29

BAB III HASIL PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Pabean Kota Pekalongan	31
1. Letak geografis Pabean	31
2. Kondisi demografi	32
3. Saran Pendidikan dan Sarana Kesehatan	32
B. Data suami yang tidak bekerja di Pabean Kota Pekalongan	33
C. Kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah di Pabean Kota Pekalongan.....	36
BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM SUAMI DALAM MEMBERIAN NAFKAH DI PABEAN	48
A. Kesadaran Hukum Suami dalam Memberikan Nafkah di Pabean Kota Pekalongan	48
B. Faktor yang Mempengaruhi Suami dalam Memberikan Nafkah di Pabean Kota Pekalongan.....	66
C. Dampak dari Rendahnya Kesadaran Hukum Suami dalam Memberikan Nafkah di Pabean Kota Pekalongan	68
BAB V PENUTUP	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga yang harmonis dan bahagia adalah dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Dambaan rumah tangga yang ideal sebagaimana yaitu didalamnya tercipta kerukunan, damai, tentram, utuh dan adanya keselarasan bersama. Keselarasan yang ada merupakan keselarasan pemenuhan kewajiban masing-masing suami dan istri. Kewajiban tersebut antara lain yaitu kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya.

Nafkah merupakan aspek penting dalam kehidupan berumah tangga, problem kebutuhan rumah tangga seringkali menjadi faktor utama memicu permasalahan dasar dari sebuah pernikahan. Nafkah (Nafaqah) (نفقه) terpaut dari istilah infaq (إنفاق). Makna infaq itu “mengeluarkan”. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 107 ayat (2) yang membahas tentang nafkah, ditegaskan kewajiban suami untuk menjamin dan memberikan segala kebutuhan istri sesuai dengan kedudukan dan kesanggupan suami.¹ Hal ini dapat diketahui karena pernikahan merupakan salah satu penyebab yang mewajibkan adanya pemberian nafkah.² Maka suami berkewajiban memberikan dan mencari nafkah untuk istrinya yang taat berupa makanan, pakaian, rumah, perawatan medis, perawatan rumah tangga tergantung pada keadaan dan kemampuan suami.

¹ Niniek Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007).

² Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fiqih Cinta Kasih (Jakarta: Erlangga, 2010), 31.

Dasar kewajiban membayar nafkah kepada istri antara lain pada Surat Al-Baqarah ayat 233: *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”* Penjelasan ayat ini ialah problematika penyusuan anak. nafkah dalam menyusui seorang anak pastinya seorang ibu memerlukan uang. Biaya ini merupakan kewajiban suami.

Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, menyatakan bahwa *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*. Pasal ini tidak menyatakan bahwa kewajiban suami atas istrinya adalah kebutuhan jasmani itu istilah “rezeki”, melainkan kebutuhan hidup rumah tangga untuk kelanjutan hidupnya. Ketentuan pasal ini tidak ditentukan batas maksimum dan minimum penghasilan suami, tetapi bersandarkan keadaan tiap suami istri.

Pasal 34 ayat 1, padanan pasal 80 ayat 2 yang semata-mata menguraikan kewajiban kesanggupan suami mencukupi kehidupan rumah tangga, sehingga pasal 80 ayat 4 dijelaskan: “menurut pendapatannya, suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat tinggal kediaman bagi isteri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak .
3. Biaya pendidikan anak

Suami mempunyai keterikatan penuh atas hak istrinya, suami memiliki kewajiban penuh dalam memenuhi segala kebutuhan dan nafkah ketika

menjalani pernikahan bersama, tidak ada nusyuz yang membatalkan kewajiban menafkahi. Tidak diberikannya nafkah maka hak-hak istri dalam pemenuhan nafkah tidak terealisasi. menimbulkan kesengsaraan terhadap istri karena pada umumnya suamilah yang selama ini berkewajiban memberikan nafkah, hal itu tidak hanya berdampak pada istri namun juga berdampak pada anaknya yang mengharuskan untuk bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberian nafkah itulah menjadi penentu kemaslahatan dalam berumah tangga.

Faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya pemberian nafkah yaitu ketidaktahuan hukum, kurangnya pengetahuan mengenai kewajiban pemberian nafkah dan faktor lingkungan masyarakat pun menjadi alasan bahwa suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Perlunya Kesadaran Hukum dalam memberikan nafkah oleh suami agar tercipta pemenuhan pemberian nafkah yang sesuai dengan hukum yang ada.

Pabean adalah salah satu wilayah dari 3 wilayah Kelurahan Pandukuhon Kraton yang berada di wilayah administratif kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Sebelah utara perbatasan dengan Desa Kranding dan Jeruksari. Sebelah Timur dengan Dukuh. Sebelah selatan Kramatsari dan sebelah barat dengan Pasirsari. Pabean terdapat 4 RW dan 30 RT dengan jumlah penduduk total 1527KK dari 3226KK di Kelurahan Pandukuhon Kraton. Penduduk di Pabean Sebagian besar adalah pemeluk agama Islam.

Wawancara kepada masyarakat tentang adanya ketidaksadaran hukum suami dalam memberikab nafkah menjadikan terbengkalainya pengelolaan

keuangan dan mengakibatkan istri menjadi penopang ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di Pabean sendiri masih ada beberapa suami yang belum paham tentang kewajiban pemberian nafkah kepada istri padahal itu sudah di jelaskan di dalam Al-qu'ran dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut pengamatan sementara setidaknya terdapat lebih dari 3 suami yang kurang mengetahui adanya hukum yang mengatur tentang kewajiban memberikan nafkah sehingga melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah.³ ada pula suami yang mengetahui adanya hukum yang mengatur tentang kewajiban mencari nafkah akan tetapi tidak dapat merealisasikannya dengan baik sehingga membuat mereka menyepelekan adanya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya.

Paham dan mengetahui adanya hukum yang mengatur tentang kewajiban memberikan nafkah dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Perihal pemberian nafkah menjadi masalah yang sering dialami oleh pasangan suami istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, adanya kesadaran suami dalam mencari nafkah sangat dianjurkan untuk keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang baik dan sesuai dengan hukum Islam. Khususnya masyarakat di Pabean.

Berdasarkan bukti-bukti di atas, penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul: “KESADARAN HUKUM SUAMI DALAM MEMBERIKAN NAFKAH (Studi kasus di Pabean Kota Pekalongan)”

³ M, Pelaku, diwawancarai oleh Najma Dzalaila, Kota Pekalongan, 12 Maret 2022.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah di Pabean Kota Pekalongan?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah di Pabean Kota Pekalongan?
3. Bagaimana dampak hukum dari rendahnya kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah di Pabean Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah di Pabean Kota Pekalongan.
2. Menemukan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah di Pabean Kota Pekalongan.
3. Menemukan dampak dari rendahnya kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah di Pabean Kota Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini digunakan untuk penhembangan keilmuan tentang kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan peneliti sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Suami

- 1) Untuk mengetahui adanya kewajiban memberikan nafkah bagi suami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.
- 2) Untuk memberikan motivasi terhadap suami dalam memberikan nafkah.
- 3) Menjadikan contoh dan teladan bagi istri dan anaknya.

b. Istri

- 1) Untuk meningkatkan pemahaman adanya kewajiban memberikan nafkah oleh suami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.
- 2) Untuk memberikan dorongan kepada suami dalam memberikan nafkah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya ini dilakukan dengan cara mendiagnosis dan meninjau beberapa literatur terdahulu yang terpaut dengan problematika yang akan dibahas penulis. Penelitian ini digunakan sebagai pembanding dan pendukung penelitian yang dilakukan penulis. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, sebagai berikut:

Table 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Perbedaan	Persamaan
1.	Chusnul Chotimah, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal al-Syahsiyah Universitas Raden Intan Lampung, dengan judul "Analisis Hukum Suami Yang Tidak	Membahas mengenai bagaimana suami dan istri saling berkerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan pembagian tugasnya, serta hasil yang dicapai dari penelitian ini.	Menjelaskan konsep nafkah, landasan hukum mencari nafkah kewajiban suami dalam mencari nafkah, wanita karir, suami tidak memberikan nafkah menurut hukum Islam

	Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir”.		dan hukum positif, dan hukum suami tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir.
2.	Taufiq, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Ahwal Syakhsiyyah UIN Sumatera Utara, dengan judul skripsi “Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalam Susu Kabupaten Langkat).	Membahas mengenai Pelaksanaan Pemberian Nafkah Ketika Suami Pergi Berdakwah Dikalangan Jamaah Tabligh Kecamatan Pangkalan Susu, Pendapat Para Ustadz Dan Pemuka Masyarakat Tentang Kewajiban Nafkah, dan Pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Praktek Nafkah Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu	Menjelaskan tentang pandangan umum tentang kewajiban nafkah dalam keluarga, dan kewajiban nafkah keluarga menurut syariat Islam dan perundang-undangan
3.	Khoirunnissa’, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan, dengan judul skripsi “Kesadaran Hukum Suami Terhadap Pemberian nafkah Masa Iddah Pada Mantan Istri Pasca Perceraian Di Kecamatan Keduwuni Kabupaten Pekalongan”.	Membahas mengenai kesadaran hukum suami terhadap pemberian nafkah masa iddah dan tentang dasar hukumnya, serta kewajiban memberi nafkah masa iddah kepada mantan istri pasca perceraian menurut Alquran, hadist, kompilasi hukum islam (KHI), dan undang-undang perkawinan no 1 thn 1974.	Menjelaskan tentang pandangan umum tentang kewajiban nafkah dalam keluarga, dan kewajiban nafkah keluarga menurut syariat Islam dan perundang-undangan.
4.	Abdul Ghofur Rurokhim, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, dengan	Mengenai konsep nafkah, pengertian nafkah, hukum pemberian nafkah dan implikasi nafkah dalam Hukum Keluarga Islam. Serta pemenuhan nafkah	Menjelaskan konsep dan prinsip nafkah dalam hukum Islam, hukum pemberian nafkah.

	judul “Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan di Desa Trarebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan”.	istri pasca suami menjadi nelayan.	
5.	Zulkifli Sanusi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Peradilan Agama Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, dengan judul “Kewajiban Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Syariat Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia).	Membahas mengenai Pandangan Peradilan Agama tentang pemenuhan nafkah, kendala-kendala pemenuhannya.	Menjelaskan tentang pandangan umum tentang kewajiban nafkah dalam keluarga, dan kewajiban nafkah keluarga menurut syariat Islam dan perundang-undangan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Chusnul Chotimah, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal al-Syahsiyah Universitas Raden Intan Lampung, dengan judul “Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir”. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian lain yaitu menjelaskan konsep nafkah, landasan hukum mencari nafkah kewajiban suami dalam mencari nafkah, wanita karir, suami tidak memberikan nafkah menurut hukum Islam dan hukum positif, dan hukum suami tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir. Adapun perbedaannya membahas mengenai bagaimana suami dan istri saling berkerja

sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan pembagian tugasnya, serta hasil yang dicapai dari penelitian ini.⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Taufiq, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Ahwal Syakhsiyyah UIN Sumatera Utara, dengan judul skripsi “Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Dikecamatan Pangkalam Susu Kabupaten Langkat). Dalam skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian lainnya yaitu Menjelaskan tentang pandangan umum tentang kewajiban nafkah dalam keluarga, dan kewajiban nafkah keluarga menurut syariat Islam dan perundang-undangan. Adapun perbedaannya Membahas mengenai Pelaksanaan Pemberian Nafkah Ketika Suami Pergi Berdakwah Dikalangan Jamaah Tabligh Kecamatan Pangkalan Susu, Pendapat Para Ustadz Dan Pemuka Masyarakat Tentang Kewajiban Nafkah, dan Pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Praktek Nafkah Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu.⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnissa’, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan, dengan judul skripsi “Kesadaran Hukum Suami Terhadap Pemberian nafkah Masa Iddah Pada Mantan Istri Pasca Perceraian Di Kecamatan Keduwuni Kabupaten

⁴ Chotimah, Chusnul. “Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir”. Skripsi, Universitas Raden Intan, Lampung, 2018.

⁵ Taufiq, “Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh (Studi kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan pangkalan Susu kabupaten Langkat)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Pekalongan. Dalam Skripsi ini memiliki persamaan yaitu Menjelaskan tentang pandangan umum tentang kewajiban nafkah dalam keluarga, dan kewajiban nafkah keluarga menurut syariat Islam dan perundang-undangan. Dan perbedaannya yaitu kesadaran hukum suami terhadap pemberian nafkah massa iddah dan tentang dasar hukumnya, serta kewajiban memberi nafkah massa iddah kepada mantan istri pasca perceraian menurut Alquran, hadist, kompilasi hukum islam (KHI), dan undang-undang perkawinan no 1 thn 1974.⁶

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghofur Rurokhim, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan di Desa Trarebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan”. Dalam skripsi ini menjelaskan perbedaan yaitu Mengenai konsep nafkah, pengertian nafkah, hukum pemberian nafkah dan implikasi nafkah dalam Hukum Keluarga Islam. Serta pemenuhan nafkah istri pasca suami menjadi nelayan dan persamaan ialah menjelaskan konsep dan prinsip nafkah dalam hukum Islam, hukum pemberian nafkah.⁷

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Sanusi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Peradilan Agama Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, dengan judul “Kewajiban Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Syariat Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia). Dalam penelitian ini

⁶ Khoirunnisa', “Kesadaran Hukum Suami Terhadap Pemberian Nfkah Masa Iddah Pada Mantan Istri Pasca Perceraian Di Kecamatan Keduwuni Kabupaten Pekalongan”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019.

⁷ Abdul Ghofur, “Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan di Desa Trarebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019.

memiliki persamaan yaitu menjelaskan tentang pandangan umum tentang kewajiban nafkah dalam keluarga, dan kewajiban nafkah keluarga menurut syariat Islam dan perundang-undangan. Dan perbedaannya membahas mengenai Pandangan Peradilan Agama tentang pemenuhan nafkah, kendala-kendala pemenuhannya.⁸

F. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran yaitu kesadaran seseorang untuk pengetahuan bahwa suatu tingkah laku tertentu diatur oleh hukum.⁹ Menjahui larangan dan mengerjakan apa yang dibenarkan. Kenaikan kesadaran hukum adalah sarana fundamental dalam upaya perwujudan penguatan hukum. Akar kata kesadaran hukum adalah "sadar" untuk memahami hukum, menurut Ewick dan Silbey: "Kesadaran Hukum" merujuk dari pengertian-pengertian yang memberi makna pada pengalaman dan tindakan masyarakat.¹⁰

Pentingnya menumbuhkan kesadaran masyarakat yang sadar hukum akan mendukung dan membuat masyarakat menghormati lembaga/aturan untuk pemenuhan kebutuhan untuk memajukan kepatuhan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu :

⁸ Sanusi, Zulkifi. "Kewajiban Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Syariat Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", UIN Alauddin, Makassar, 2014.

⁹ Suharso, Retnoningsih Anna. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widia Karya Semarang.

¹⁰ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang legisprudence*, (Kencana, 2009) 510.

- a. Pengetahuan hukum;
- b. Pemahaman hukum;
- c. Sikap hukum (*legal attitude*); .
- d. Pola perilaku hukum.¹¹

Faktor dan indikator kesadaran hukum:

Penyebab tidak terbentuk kesadaran hukum dalam masyarakat memiliki faktor-faktor dan indikator tersendiri yang mana mempengaruhi terhambat terciptanya kesadaran hukum dimasyarakat. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, di antaranya adalah:

- a. Pengetahuan tentang kesadaran hukum secara umum.

Peraturan-peraturan yang telah sah maka dengan sendirinya peraturan tersebut diketahui umum, akan tetapi sering terjadi golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang khusus bagi mereka.

- b. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.

Masyarakat hukum yang mengetahui ketentuan dalam hukum dan kegunaannya dalam norma hukum, artinya ada beberapa masyarakat yang paham terhadap peraturan hukum. Namun hal demikian belum menumbuhkan masyarakat sadar terhadap hukum dan mengakui ketentuan hukum.

¹¹ Soerjono, Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta: rajawali Pers, 1992), 78.

c. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.

Faktor ini menentukan sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan hukum diterima oleh sebagian besar masyarakat, Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku.

d. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.

Salah penting adalah mengatur satu tugas hukum yang kepentingan-kepentingan para masyarakat. Kepentingan tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan yang baik dan mana yang harus dihindari.

e. Ketaatan masyarakat terhadap hukum.

Sebagai masyarakat menganggap bahwa kepatuhan hukum disebabkan rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindungi dan cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.¹²

Kesadaran hukum lahir bersama nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang disuatu masyarakat. Masyarakat menaati hukum sesuai dengan keinginan mereka sendiri untuk mengakui dan menerima adanya hukum yang mengatur ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini kaidah-kaidah hukum tumbuh dan menyatu dalam diri masyarakat.

¹² Warsito, *Memumbuhkan Kesadaran Hukum di Masyarakat dan Dunia Pendidikan*, Jurnal kesadaran hukum, 5.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian non doktrinal yaitu yuridis empiris/sosiologi, yuridis empiris/sosiologis merupakan pendekatan yang diperuntukan untuk yaitu meninjau perilaku masyarakat terhadap bagaimana hukum yang hidup dimasyarakat. melihat segi hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berperan menjadi penyangga untuk mengenali dan menafsirkan kreasi bahan non hukum bagi hajat penelitian hukum.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, karena dalam penelitian ini, menelaah peristiwa, perilaku, serta keadaan tertentu secara terperinci,¹⁴ melalui undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis meninjau tingkat kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah di Pabean Kota Pekalongan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam hal ini bertempat di Pabean Kelurahan Pandukuhan Kraton Kota Pekalongan, alasan pengambilan di Pabean yaitu kurangnya pengetahuan hukum tentang kewajiban memberikan nafkah oleh suami, sehingga kurangnya kesadaran hukum suami.

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet 9*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 119.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data dalam hal ini didapatkan dengan wawancara langsung terhadap para pihak yang terlibat dalam penelitian penulis.¹⁵ yaitu para suami di Pabean yang dilakukan dengan *purposive sampling*. Kriteria informan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan SD, SMP dan SMA sederajat
- 2) Suami usia produktif (30-60 tahun)

Berikut merupakan informan dari peneliti yaitu bapak K (inisial), bapak F (inisial), bapak MY (inisial), bapak AF (inisial), bapak MH (inisial), bapak R (inisial), bapak A (inisial), bapak NA (inisial), bapak B (inisial) dan bapak KA (inisial).

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan semua sumber data yang bersifat pendukung yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.

1) Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer dalam hal ini yaitu kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri pada pasal 34 ayat (1) dan pasal 80 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Al Baqarah ayat 233.

¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

2) Bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder dalam hal ini seperti literatur, buku, karya dari pakar hukum, dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian penulis yaitu kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi langsung di lapangan.

Adapun teknik dari observasi tersebut mencermati yaitu mengamati dan serta melakukan pencatatan informasi sesuai konteks dengan penelitian.¹⁷ Penulis melakukan observasi di Pabean Kota Pekalongan langsung untuk memperoleh data tentang realitas kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan informan untuk memperoleh informasi dari terwawancara,¹⁸ yaitu masyarakat setempat di Pabean Kota Pekalongan. Untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah.

¹⁶ I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Hukum*, Vol 1 No. 1, (2013): 28.

¹⁷ Mahi M. Hikmat. *Metode Penelitian: dalam perspektif ilmu komunikasi dan sastra*, (Sleman: Graha Ilmu, 2011) 73.

¹⁸ Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 155

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang penulis jadikan data pendukung dalam penelitian ini seperti seperti buku, jurnal, foto, catatan dan data yang berkaitan isi dengan penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model dari analisis model Miles dan Huberman.¹⁹ Mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Dilaksanakan melalui cara mencari beragam wujud dan tipe data lapangan yang kemudian dicatat. Yang bertempat di Pabean Kelurahan Pandukuhan Kraton Kota Pekalongan.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan analisis penajaman data dari proses pengumpulan dan diseleksi untuk mempermudah penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan informasi dari para suami di Pabean Kelurahan Pandukuhan Kraton Kota Pekalongan.

3. Penyajian data

Penyajian data pada penelitian ini ialah dengan penyajian yang berbentuk naratif. Yaitu penguraian informasi yang mudah dimengerti dan sistematis.

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta. 2007). 204.

4. Penarikan kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan, penulis melihat hasil dari reduksi data, untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dan rumusan masalah, dan didukung dengan bukti-bukti yang kongkrit.

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Bab ini berisi penguraian definisi mengenai definisi kesadaran hukum, pengertian nafkah dan dasar hukumnya, serta kewajiban memberikan nafkah menurut alquran dan kompilasi hukum islam (KHI), dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

BAB III Penyajian Data. Bab ini membahas tentang analisis pendapat suami mengenai kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah di wilayah pelaksanaan penelitian yaitu Pabean Kota Pekalongan.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang, Bagaimana kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah, tingkat pengetahuan hukum islam dan perdata dalam memberikan nafkah di Pabean Kota Pekalongan,.

BAB V Penutup. Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- ‘Abidin, Ibnu, Hasyiyah Radd al-Muhtar, Beirut: Dar al-Kitab. 1994.
- Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang legisprudence*. Kencana. 2009.
- Ahmad Al-Musayyar, Sayyid, *Fiqh Cinta Kasih*. Jakarta: Erlangga. 2010.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharni. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Ayub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001..
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta. 1971.
- Firdaweri. *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*. cet. ke-1. Pedoman Ilmu Jaya. Jakarta. 1989.
- Hikmat, Mahi. *Metode Penelitian: dalam perspektif ilmu komunikasi dan sastra*, Sleman: Graha Ilmu, 2011.
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara. 2015.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet 9*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012..
- Retnoningsih, Suharso. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widia Karya Semarang.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Dar al-Turas. 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 1992.
- Sugiyono, *Metode Peneltian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Suparni, Niniek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

SKRIPSI

Chotimah, Chusnul. “Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir”. *Skripsi*, Universitas Raden Intan Lampung, 2018.

Ghofur, Abdul “Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan di Desa Trarebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan”. *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019.

Khoirunnisa’, “Kesadaran Hukum Suami Terhadap Pemberian Nfkah Masa Iddah Pada Mantan Istri Pasca Perceraian Di Kecamatan Keduwuni Kabupaten Pekalongan”. *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019.

Sanusi, Zulkifi. “Kewajiban Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Syariat Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, *Skripsi*, UIN Alauddin, Makassar, 2014.

Taufiq, “Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi hukum Islam Serta Pelaksanaanya Dikalangan Jamaah Tabligh (Studi kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan pangkalan Susu kabupaten Langkat)”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

JURNAL

Aswaf, Hazarul. *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam* Vol. 5, No. 1, Bangil: IAIN Darullughah Waddawah Bangil. 2021.

Fajar, Finta. “Kadar Nafkah keluarga Menurut IBN Qudamah (541-629 H) (Analisis Terhadap Kitab al- Mughniy)”, *Jurnal HK. Kadar Nafkah Keluarga*, Pekanbaru: Pascasarjana UIN SUSKA Riau.

Ketut Ariawan, I Gusti, “Metode Penelitian Hukum Normatif”, *Jurnal Hukum*, Vol 1 No. 1, 2013.

Warsito, “Memumbuhkan Kesadaran Hukum di Masyarakat dan Dunia Pendidikan”, *Jurnal kesadaran hukum*.

UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara. 2015.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 9 ayat (1).

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Cintra Umbara. 2007.*



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kagen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@uingusdur.ac.id

Nomor : B-1385/Un.27/TU.I.1/PP.01.1/08/2023 09 Agustus 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Bapak/Ibu Lurah Pandukuhan Kraton
Kota Pekalongan
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Najma Dzalaila
NIM : 1119091
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

"Kesadaran Hukum Suami Dalam Memberikan Nafkah (Studi Kasus Di Pabean KotaPekalongan)."

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H
NIP. 196806082000032001

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



INSTRUMEN WAWANCARA

Wawancara dengan Para Suami:

1. Apakah bapak sebagai kepala keluarga telah menjalankan kewajibannya dengan benar?.
2. Apakah bapak mengetahui kewajiban sebagai suami dalam keluarga?Sebutkan!.
3. Apakah bapak mengerti tentang nafkah bagi keluarga?.
4. Apakah bapak mengerti tujuan dari memberikan nafkah keluarga?.
5. Apakah bapak telah melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah keluarga?.
6. Bila tidak, apakah ada faktor dan penyebab tidak terlaksananya pemberian nafkah oleh bapak?.
7. Apakah bapak mengetahui adanya hukum yang mengatur tentang kewajiban memberikan nafkah?.
8. Apakah bapak mengetahui bahwa pemberian nafkah oleh suami telah tercantum dalam alqur'an dan KHI?.
9. Apakah bapak mengetahui dampak dari tidak terlaksananya pemberian nafkah oleh suami?.
10. Apakah bapak mendapatkan sanksi atau teguran atas tidak adanya pemberian nafkah oleh suami?.

INSTRUMEN WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak K (inisial):

1. Apakah bapak sebagai kepala keluarga telah menjalankan kewajibannya dengan benar?.

Jawaban: “Iya sudah, saya telah menjalankan kewajiban saya dengan baik karena dahulu masih muda jadi penarik becak sehingga sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Berhubung becak sudah tidak laku kemudian saya tidak bekerja lagi.”

2. Apakah bapak mengetahui kewajiban sebagai suami dalam keluarga?Sebutkan!.

Jawaban: “sudah mbak, yaitu menafkahi istri.”

3. Apakah bapak mengerti tentang nafkah bagi keluarga?.

Jawaban: “ nafkah keluarga itu memberikan uang untuk istri dan jajan anak-anak.”

4. Apakah bapak mengerti tujuan dari memberikan nafkah keluarga?.

Jawaban: “ tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan.”

5. Apakah bapak telah melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah keluarga?.

Jawaban: “ menurut saya sudah.”

6. Bila tidak, apakah ada faktor dan penyebab tidak terlaksananya pemberian nafkah oleh bapak?.

Jawaban: “ karena pekerjaan awal saya sebagai tukang becak, dan sekarang tidak laku lagi, jadi saya tidak bekerja.”

7. Apakah bapak mengetahui adanya hukum yang mengatur tentang kewajiban memberikan nafkah?.

Jawaban: “ saya cuma mengetahui kewajibannya tapi tidak dengan hukumnya””

8. Apakah bapak mengetahui bahwa pemberian nafkah oleh suami telah tercantum dalam alqur'an dan KHI?.

Jawaban: “ tidak mbak”

9. Apakah bapak mengetahui dampak dari tidak terlaksananya pemberian nafkah oleh suami?.

Jawaban : “ akibatnya cuma kebutuhan istri dan anak tidak terpenuhi.”

10. Apakah bapak mendapatkan sanksi atau teguran atas tidak adanya pemberian nafkah oleh suami?.

Jawaban: “selama ini tidak ada.”



INSTRUMEN WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak F (inisial):

1. Apakah bapak sebagai kepala keluarga telah menjalankan kewajibannya dengan benar?.

Jawaban: “Insya Allah sudah dengan benar. ”

2. Apakah bapak mengetahui kewajiban sebagai suami dalam keluarga?Sebutkan!.

Jawaban: “sudah mengetahui yaitu menafkahi istri dan mendidik anak supaya lebih baik sehingga menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan agama ”

3. Apakah bapak mengerti tentang nafkah bagi keluarga?.

Jawaban: “ nafkah adalah pemberian uang kepada keluarga.”

4. Apakah bapak mengerti tujuan dari memberikan nafkah keluarga?.

Jawaban: “ tujuannya yaitu untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga.”

5. Apakah bapak telah melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah keluarga?.

Jawaban: “ saya sudah, tapi cuma mengandalkan gaji guru TPQ yang tidak seberapa, bila kurang yang memenuhi istri saya.”

6. Bila tidak, apakah ada faktor dan penyebab tidak terlaksananya pemberian nafkah oleh bapak?.

Jawaban: “ ya karena saya jarang bekerja.”

7. Apakah bapak mengetahui adanya hukum yang mengatur tentang kewajiban memberikan nafkah?.

Jawaban: “pernah dengar.”

8. Apakah bapak mengetahui bahwa pemberian nafkah oleh suami telah tercantum dalam alqur'an dan KHI?.

Jawaban: “pernah dengarnya dan sedikit tahu, akan tetapi saya lupa pasalnya ”

9. Apakah bapak mengetahui dampak dari tidak terlaksananya pemberian nafkah oleh suami?.

Jawaban: “akibatnya ya tidak ada nafkah dan istri harus bekerja.”

10. Apakah bapak mendapatkan sanksi atau teguran atas tidak adanya pemberian nafkah oleh suami?.

Jawaban: “tidak ada.”



INSTRUMEN WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak MY (inisial):

1. Apakah bapak sebagai kepala keluarga telah menjalankan kewajibannya dengan benar?.

Jawaban: ” selama saya menjalani rumah tangga ya saya menganggap sudah menjalankan kewajiban.”

2. Apakah bapak mengetahui kewajiban sebagai suami dalam keluarga?Sebutkan!.

Jawaban: “ yang saya tau itu menjadi kepala keluarga yang baik dan menjadi contoh bagi anak-anak.”

3. Apakah bapak mengerti tentang nafkah bagi keluarga?.

Jawaban: “ memberikan nafkah berupa uang.”

4. Apakah bapak mengerti tujuan dari memberikan nafkah keluarga?.

Jawaban: “ tujuannya itu biar anak dan istri tidak kekurangan.”

5. Apakah bapak telah melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah keluarga?.

Jawaban: “ saya belum, karena yang bekerja itu istri saya.”

6. Bila tidak, apakah ada faktor dan penyebab tidak terlaksananya pemberian nafkah oleh bapak?.

Jawaban: “ gatau ya. Karena istri saya pendapatannya cukup ya saya rasa tidak perlu bekerja.”

7. Apakah bapak mengetahui adanya hukum yang mengatur tentang kewajiban memberikan nafkah?.

Jawaban: “saya tidak tau.”

8. Apakah bapak mengetahui bahwa pemberian nafkah oleh suami telah tercantum dalam alqur'an dan KHI?.

Jawaban: “saya tidak mengetahui.”

9. Apakah bapak mengetahui akibat dari tidak terlaksananya pemberian nafkah oleh suami?.

Jawaban: “saya tidak tau.”

10. Apakah bapak mendapatkan sanksi atau teguran atas tidak adanya pemberian nafkah oleh suami?.

Jawaban: “ tidak ada.”



INSTRUMEN WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak AF (inisial):

11. Apakah bapak sebagai kepala keluarga telah menjalankan kewajibannya dengan benar?.

Jawaban: ” selama saya menjalani rumah tangga ya saya sudah menjalankan kewajiban saya dengan benar.”

12. Apakah bapak mengetahui kewajiban sebagai suami dalam keluarga?Sebutkan!.

Jawaban: “menjadi kepala keluarga yang baik, memberikan nafkah, menjadi contoh bagi anak-anak, dan mendidik istri”

13. Apakah bapak mengerti tentang nafkah bagi keluarga?.

Jawaban: “ memberikan sesuatu yang menjadi kebutuhan rumah tangga berupa sandang, papan, pangan.”

14. Apakah bapak mengerti tujuan dari memberikan nafkah keluarga?.

Jawaban: “ tujuannya itu untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga dan istri serta anak-anak.”

15. Apakah bapak telah melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah keluarga?.

Jawaban: “ saya rasa sudah menjalankan kewajiban saya dengan baik.”

16. Bila tidak, apakah ada faktor dan penyebab tidak terlaksananya pemberian nafkah oleh bapak?.

Jawaban: “bila saya punya walaupun sedikit tetap saya berikan kepada istri saya.”

17. Apakah bapak mengetahui adanya hukum yang mengatur tentang kewajiban memberikan nafkah?.

Jawaban: “saya tau”

18. Apakah bapak mengetahui bahwa pemberian nafkah oleh suami telah tercantum dalam alqur’an dan KHI?.

Jawaban: “dalam Al-quran telah dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 233 dan UU No.1 Tahun 1974 pasal 80 ayat 2.”

19. Apakah bapak mengetahui dampak dari tidak terlaksananya pemberian nafkah oleh suami?.

Jawaban: “kebutuhan nafkah terbengkalai, istri dan anak tidak mendapatkan haknya.”

20. Apakah bapak mendapatkan sanksi atau teguran atas tidak adanya pemberian nafkah oleh suami?.

Jawaban: “ tidak ada.”



INSTRUMEN WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak MH (inisial):

1. Apakah bapak sebagai kepala keluarga telah menjalankan kewajibannya dengan benar?.

Jawaban: “ sudah, karena saya selalu melindungi keluarga saya dan memberikan perhatian kepada anak dan juga istri.”

2. Apakah bapak mengetahui kewajiban sebagai suami dalam keluarga?Sebutkan!.

Jawaban: “ melindungi istri dan anak saya.”

3. Apakah bapak mengerti tentang nafkah bagi keluarga?.

Jawaban: “ memberikan uang untuk kebutuhan.”

4. Apakah bapak mengerti tujuan dari memberikan nafkah keluarga?.

Jawaban: “ untuk memenuhi kebutuhan dan bayar sekolah anak.”

5. Apakah bapak telah melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah keluarga?.

Jawaban: “ saya belum, karena istri saya sudah bisa mencukupi kebutuhan.”

6. Bila tidak, apakah ada faktor dan penyebab tidak terlaksananya pemberian nafkah oleh bapak?.

Jaawaban: “ karean pendapatan istri saya sudah besar dan cukup untuk kebutuhan keluarga.”

7. Apakah bapak mengetahui adanya hukum yang mengatur tentang kewajiban memberikan nafkah?.

Jawaban: “ saya tidak mengetahuinya.”

8. Apakah bapak mengetahui bahwa pemberian nafkah oleh suami telah tercantum dalam alqur'an dan KHI?.

Jawaban: “ saya belum mengetahui.”

9. Apakah bapak mengetahui akibat dari tidak terlaksananya pemberian nafkah oleh suami?.

Jawaban: “ tidak ada akibatnya, karena sudah terpenuhi kebutuhannya.”

10. Apakah bapak mendapatkan sanksi atau teguran atas tidak adanya pemberian nafkah oleh suami?.

Jawaban: “ tidak ada.”



INSTRUMEN WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak R (inisial):

1. Apakah bapak sebagai kepala keluarga telah menjalankan kewajibannya dengan benar?.

Jawaban: “sudah, yaitu sebagai pelindung bagi istri dan juga anak-anak ”

2. Apakah bapak mengetahui kewajiban sebagai suami dalam keluarga?Sebutkan!.

Jawaban: “ saya tahu, yaitu menafkahi keluarga dan mendidik anak dan juga istri saya”

3. Apakah bapak mengerti tentang nafkah bagi keluarga?.

Jawaban: “ memberikan nafkah kepada istri.”

4. Apakah bapak mengerti tujuan dari memberikan nafkah keluarga?.

Jawaban: “ untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.”

5. Apakah bapak telah melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah keluarga?.

Jawaban: “ memberikan nafkah itu wajib dan saya sudah menjalankannya.”

6. Bila tidak, apakah ada faktor dan penyebab tidak terlaksananya pemberian nafkah oleh bapak?.

Jawaban: “ faktornya karena mencari pekerjaan itu susah, sehingga kadang bila sepi job saya akan mengurangi jatah nafkah istri saya dan bahkan tidak saya kasih.”

7. Apakah bapak mengetahui adanya hukum yang mengatur tentang kewajiban memberikan nafkah?.

Jawaban: “hukumnya itu wajib dalam Alquran.”

8. Apakah bapak mengetahui bahwa pemberian nafkah oleh suami telah tercantum dalam alqur'an dan KHI?.


Jawaban: “ saya tidak tau.”

9. Apakah bapak mengetahui dampak dari tidak terlaksananya pemberian nafkah oleh suami?.

Jawaban: “ ya cuma akibatnya istri saya yang menanggung semua.”

10. Apakah bapak mendapatkan sanksi atau teguran atas tidak adanya pemberian nafkah oleh suami?.

Jawaban: “ tidak ada.”



INSTRUMEN WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak A (inisial):

1. Apakah bapak sebagai kepala keluarga telah menjalankan kewajibannya dengan benar?.

Jawaban: “sudah, yaitu sebagai pelindung bagi istri dan juga anak-anak ”

2. Apakah bapak mengetahui kewajiban sebagai suami dalam keluarga?Sebutkan!.

Jawaban: “ saya tahu, yaitu menafkahi keluarga dan mendidik anak dan juga istri saya”

3. Apakah bapak mengerti tentang nafkah bagi keluarga?.

Jawaban: “ memberikan nafkah kepada istri.”

4. Apakah bapak mengerti tujuan dari memberikan nafkah keluarga?.

Jawaban: “ untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.”

5. Apakah bapak telah melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah keluarga?.

Jawaban: “ memberikan nafkah itu wajib tapi karena saya jarang bekerja maka saya tidak memberikan nafkah.”

6. Bila tidak, apakah ada faktor dan penyebab tidak terlaksananya pemberian nafkah oleh bapak?.

Jawaban: “ faktornya karena mencari pekerjaan itu susah, sehingga kadang saya memancing ikan, dan kalau lakupun Cuma untuk kebutuhan saya sendiri.”

7. Apakah bapak mengetahui adanya hukum yang mengatur tentang kewajiban memberikan nafkah?.

Jawaban: “tidak, saya belum mengetahui.”

8. Apakah bapak mengetahui bahwa pemberian nafkah oleh suami telah tercantum dalam alqur'an dan KHI?.

Jawaban: “ saya tamatan rendah jadi tidak tau.”

9. Apakah bapak mengetahui akibat dari tidak terlaksananya pemberian nafkah oleh suami?.

Jawaban: “ ya cuma akibatnya istri saya yang menanggung semua.”

10. Apakah bapak mendapatkan sanksi atau teguran atas tidak adanya pemberian nafkah oleh suami?.

Jawaban: “ tidak ada.”



INSTRUMEN WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak NA (inisial):

1. Apakah bapak sebagai kepala keluarga telah menjalankan kewajibannya dengan benar?.

Jawaban : sudah seharusnya.

2. Apakah bapak mengetahui kewajiban sebagai suami dalam keluarga?Sebutkan!.

Jawaban : mengetahui, yaitu memberikan nafkah, mendidik dan membimbing istri serta memberi suri tauladan kepada anak.

3. Apakah bapak mengerti tentang nafkah bagi keluarga?.

Jawaban : nafkah adalah pemenuhan kewajiban suami berupa memberikan uang serta kebutuhan lainnya yang sudah menjadi kewajiban suami.

4. Apakah bapak mengerti tujuan dari memberikan nafkah keluarga?.

Jawaban : tujuannya mendapatkan pahala, rumah tangga tidak goyah.

5. Apakah bapak telah melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah keluarga?.

Jawaban : sudah.

6. Bila tidak, apakah ada faktor dan penyebab tidak terlaksananya pemberian nafkah oleh bapak?.

Jawaban : faktornya bisa karena sakit, kemalasan dan tidak adanya pekerjaan.

7. Apakah bapak mengetahui adanya hukum yang mengatur tentang kewajiban memberikan nafkah?.

Jawaban : hukumnya wajib.

8. Apakah bapak mengetahui bahwa pemberian nafkah oleh suami telah tercantum dalam alqur'an dan KHI?.

Jawaban : tidak mengetahuinya.

9. Apakah bapak mengetahui akibat dari tidak terlaksananya pemberian nafkah oleh suami?.

Jawaban : tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga.

10. Apakah bapak mendapatkan sanksi atau teguran atas tidak adanya pemberian nafkah oleh suami?.

Jawaban : kalau disini tidak ada, hanya mendapatkan dosa saja.



INSTRUMEN WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak B (inisial):

1. Apakah bapak sebagai kepala keluarga telah menjalankan kewajibannya dengan benar?.

Jawaban : ya sudah, sebagai suami seorang muslim dan itu sudah menjadi kewajibannya.

2. Apakah bapak mengetahui kewajiban sebagai suami dalam keluarga?Sebutkan!.

Jawaban : mengetahui, yaitu memberikan nafkah lahir dan batin.

3. Apakah bapak mengerti tentang nafkah bagi keluarga?.

Jawaban : nafkah adalah memberikan keperluan dan kebutuhan keluarga.

4. Apakah bapak mengerti tujuan dari memberikan nafkah keluarga?.

Jawaban : menegrti, sebagai kewajiban, menjaga keharmonisan keluarga, memberikan kebutuhan anak dan istri..

5. Apakah bapak telah melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah keluarga?.

Jawaban : sudah.

6. Bila tidak, apakah ada faktor dan penyebab tidak terlaksananya pemberian nafkah oleh bapak?.

Jawaban : salah satunya sakit.

7. Apakah bapak mengetahui adanya hukum yang mengatur tentang kewajiban memberikan nafkah?.

Jawaban : hukumnya wajib.

8. Apakah bapak mengetahui bahwa pemberian nafkah oleh suami telah tercantum dalam alqur'an dan KHI?.


Jawaban : tidak tau pasalnya ataupun Undang-Undangnya.

9. Apakah bapak mengetahui akibat dari tidak terlaksananya pemberian nafkah oleh suami?.

Jawaban : Dampak negatif, seperti perceraian, retaknya keluarga, terjadinya perselisihan.

10. Apakah bapak mendapatkan sanksi atau teguran atas tidak adanya pemberian nafkah oleh suami?.

Jawaban : tidak ada teguran



INSTRUMEN WAWANCARA

Wawancara dengan bapak KA (inisial):

1. Apakah bapak sebagai kepala keluarga telah menjalankan kewajibannya dengan benar?.

Jawaban : sudah mbak

2. Apakah bapak mengetahui kewajiban sebagai suami dalam keluarga?Sebutkan!.

Jawaban : memberikan nafkah, memberikan segala kebutuhan rumah tangga, membimbing istri dan mendidik anak.

3. Apakah bapak mengerti tentang nafkah bagi keluarga?.

Jawaban : mengerti, nafkah adalah bagian dari pemberian suami baik berupa uang maupun kebutuhan lainnya.

4. Apakah bapak mengerti tujuan dari memberikan nafkah keluarga?.

Jawaban : memenuhi segala kebutuhan agar cukup untuk hidup sehari-hari.

5. Apakah bapak telah melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah keluarga?.

Jawaban : sudah, walaupun saya cuma sebagai kuli.

6. Bila tidak, apakah ada faktor dan penyebab tidak terlaksananya pemberian nafkah oleh bapak?.

Jawaban : biasanya karena sakit.

7. Apakah bapak mengetahui adanya hukum yang mengatur tentang kewajiban memberikan nafkah?.

Jawaban : tau mba, hukumnya itu wajib.

8. Apakah bapak mengetahui bahwa pemberian nafkah oleh suami telah tercantum dalam alqur'an dan KHI?.


Jawaban : sudah pernah mengetahui, akan tetapi lupa dengan pasalnya.

9. Apakah bapak mengetahui akibat dari tidak terlaksananya pemberian nafkah oleh suami?.

Jawaban : akibatnya yaitu kebutuhan keluarga tidak tercukupi baik uang dan kebutuhan anak-anak.

10. Apakah bapak mendapatkan sanksi atau teguran atas tidak adanya pemberian nafkah oleh suami?.

Jawaban : tidak ada.



LAMPIRAN DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

A. Identitas diri

Nama lengkap : Najma Dzalaila
Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 16 Juli 2000
Agama : Islam
Alamat : Pabean RT.02 RW.13 Kelurahan Pandukuhan
Kraton Kota Pekalongan

B. Identitas orang tua

1. Ayah kandung

Nama : A. Sofyan Syaikhu (ALM)
Agama : Islam
Alamat : Pabean RT.02 RW.13 Kelurahan Pandukuhan
Kraton Kota Pekalongan

2. Ibu kandung

Nama : Salatin
Agama : Islam
Alamat : Pabean RT.02 RW. 13 Kelurahan Pandukuhan
Kraton Kota Pekalongan

Menerangkan dengan sesungguhnya:

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA MASYITOH PABEAN 2006
2. SD NEGERI KRATON 2012
3. SMP NEGERI 11 KOTA PEKALONGAN 2015
4. SMA NEGERI 4 KOTA PEKALONGAN 2018

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

A. Identitas diri

Nama lengkap : Najma Dzalaila
 Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 16 Juli 2000
 Agama : Islam
 Alamat : Pabean RT.02 RW.13 Kelurahan Pandukuhan
 Kraton Kota Pekalongan

B. Identitas orang tua

1. Ayah kandung

Nama : A. Sofyan Syaikhu (ALM)
 Agama : Islam
 Alamat : Pabean RT.02 RW.13 Kelurahan Pandukuhan
 Kraton Kota Pekalongan

2. Ibu kandung

Nama : Salatin
 Agama : Islam
 Alamat : Pabean RT.02 RW. 13 Kelurahan Pandukuhan
 Kraton Kota Pekalongan

Menerangkan dengan sesungguhnya:

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA MASYITOH PABEAN 2006
2. SD NEGERI KRATON 2012
3. SMP NEGERI 11 KOTA PEKALONGAN 2015
4. SMA NEGERI 4 KOTA PEKALONGAN 2018

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Oktober 2023
 Penulis

Najma Dzalaila